



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arpin Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Kace (Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/11 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, RT 003, RW 001, Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arpin Bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam membuktikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arpin Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa wajib menjalani Rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan;

Halaman 2 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu (dengan berat netto awal 0,0500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,0000 gram);
  2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
  5. 3 (tiga) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Arpin Bin Nurdin pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Air Serkuk, RT 001, RW 001, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *yang tanpa hak atau melawan hukum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Arpin Bin Nurdin menghubungi Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur melalui telepon bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian Terdakwa menelepon dan meminta Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Serkuk RT 001, RW 001, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk mengambil uang. Setelah Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang langsung menyerahkan sebagian uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah menerima narkotika jenis sabu dari Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur. Setelah itu Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung menghubungi temannya yang berada di Pangkalpinang yang bernama Armin untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket.

Bahwa selanjutnya setelah Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Armin, kemudian Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung membagi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus. Kemudian setelah selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut, Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung pergi ke kontrakan Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu setelah Terdakwa **tanpa izin dari pihak yang berwenang menerima 3**

Halaman 4 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur sebagai uang pembayaran sisa hutang Terdakwa sebelumnya kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur. Lalu pada malam harinya Terdakwa baru membayarkan sisa uang pembayaran 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur dengan cara mentransfer melalui konter Hp yang berada di depan SMA 1 Negeri Tanjungpandan ke rekening Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian datang beberapa orang anggota Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Belitung yang di antaranya bernama Endy Saputra dan M. Ricky Surahman beserta ketua RT dan warga di sekitar tempat tinggal Terdakwa. Kemudian sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas Endy Saputra dan M. Ricky Surahman langsung melakukan penggeledahan rumah tinggal Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut Endy Saputra dan M. Ricky Surahman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong) milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan menghisap narkoba jenis sabu, selanjutnya Endy Saputra dan M. Ricky Surahman langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Kepolisian Resor Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika nomor PL6DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa

Halaman 5 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,0000 gram.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **positif narkotika dan benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Arpin Bin Nurdin pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Air Serkuk, RT 001, RW 001, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Arpin Bin Nurdin menghubungi Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur melalui telepon bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian Terdakwa menelepon dan meminta Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Serkuk RT 001, RW 001, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk mengambil uang. Setelah Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sebagian uang

Halaman 6 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeilan narkoba jenis sabu kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur. Setelah itu Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung menghubungi temannya yang berada di Pangkalpinang yang bernama Armin untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket.

Bahwa selanjutnya setelah Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Armin, kemudian Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung membagi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus. Kemudian setelah selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut, Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung pergi ke kontrakan Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu setelah Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur sebagai uang pembayaran sisa hutang Terdakwa sebelumnya kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur. Lalu pada malam harinya Terdakwa baru membayarkan sisa uang pembayaran 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur dengan cara mentransfer melalui konter Hp yang berada di depan SMA 1 Negeri Tanjungpandan ke rekening Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa **tanpa izin dari pihak yang berwenang** menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur di rumah kontrakan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Satresnarkoba dari Kepolisian

Halaman 7 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Belitung yang di antaranya bernama Endy Saputra dan M. Ricky Surahman beserta ketua RT dan warga di sekitar tempat tinggal Terdakwa. Kemudian sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas Endy Saputra dan M. Ricky Surahman langsung melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut Endy Saputra dan M. Ricky Surahman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong) milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan menghisap narkoba jenis sabu, selanjutnya Endy Saputra dan M. Ricky Surahman langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Kepolisian Resor Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika nomor PL6DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,0000 gram.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **positif narkoba dan benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Arpin Bin Nurdin pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Air Serkuk, RT 001, RW 001, Desa Air

Halaman 8 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Arpin Bin Nurdin menghubungi Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur melalui telepon bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) **dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri**. Kemudian Terdakwa menelepon dan meminta Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Serkuk RT 001, RW 001, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk mengambil uang. Setelah Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sebagian uang pembeilan narkotika jenis sabu kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah menerima narkotika jenis sabu dari Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur. Setelah itu Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung menghubungi temannya yang berada di Pangkalpinang yang bernama Armin untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket.

Bahwa selanjutnya setelah Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Armin, kemudian Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung membagi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus. Kemudian setelah selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut, Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung pergi ke kontrakan Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu setelah Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang menerima 3 (tiga)

Halaman 9 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur sebagai uang pembayaran sisa hutang Terdakwa sebelumnya kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur. Lalu pada malam harinya Terdakwa baru membayarkan sisa uang pembayaran 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur dengan cara mentransfer melalui konter Hp yang berada di depan SMA 1 Negeri Tanjungpandan ke rekening Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa **tanpa izin dari pihak yang berwenang** menggunakan Narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Serkuk RT 001, RW 001, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung **dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat sebuah bong dari botol bekas air mineral, setelah merakit bong kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca, selanjutnya Terdakwa membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas yang dipasangkan cotton bud (pembersih telinga) pada bagian ujungnya agar dapat menghasilkan api yang kecil sampai sabu tersebut mencair dan menghasilkan asap yang kemudian baru Terdakwa hisap.** lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Belitung yang di antaranya bernama Endy Saputra dan M. Ricky Surahman beserta ketua RT dan warga di sekitar tempat tinggal Terdakwa. Kemudian sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas Endy Saputra dan M. Ricky Surahman langsung melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut Endy Saputra dan M. Ricky Surahman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong) milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan menghisap narkoba jenis sabu,



selanjutnya Endy Saputra dan M. Ricky Surahman langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Kepolisian Resor Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika nomor PL6DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,0000 gram.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **positif narkotika dan benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari RS. Utama nomor Lab. 21009234 tanggal 15 Desember 2021, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol/wadah berupa cairan tubuh/urine milik Terdakwa Arpin Bin Nurdin.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Terdeteksi/Positif narkotika dan benar mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ENDY SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 14 Desember 2021, Saksi mengamankan Terdakwa di Jalan Air Serkuk, RT 001, RW 001, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama pada pukul 08.45, Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba polres belitung lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi DWIKI di rumah kontrakan di Jalan Gatot Subroto lebih tepatnya di Jalan Gang Barda atas kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kepada Saksi Dwiki dan ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Saksi Dwiki;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi Dwiki, ditanyakan apakah ada orang lain yang memegang narkoba jenis sabu selain Saksi Dwiki, Saksi Dwiki menyebutkan bahwa Terdakwa juga memegang narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba polres Belitung langsung menuju ke kediaman Terdakwa di Jalan Air Serkuk RT 001, RW 001, Desa Air saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung sesampainya di sana saksi langsung masuk ke rumah kontrakan tersebut dan Terdakwa sedang duduk baru saja menggunakan Narkoba jenis sabu kemudian saksi amankan dan anggota yang lainnya memanggil warga sekitar dan pemilik kontrakan setelah semua hadir saksi dan Briptu Ricky melakukan penggeledahan badan tidak ditemukan Narkoba jenis sabu hanya di temukan 1(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di tas sandang kecil yang dipakai Terdakwa diamankan dan ditemukan 1( satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong



dan 3 (tiga) buah korek api gas, di tempat Terdakwa diamankan di atas lantai lebih tepatnya di sebelah kiri Terdakwa diamankan setelah itu saksi melakukan interogasi singkat kepada saudara Arpin dari mana saudara mendapatkan barang bukti narkoba yang ada di dalam piring kaca yang baru saja saudara gunakan?" dan di jawab oleh Terdakwa saksi mendapatkannya dengan cara membeli dengan **"budak kecil"** yang di maksud dengan budak kecil adalah Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur;

- Bahwa telah dilakukan tes urin kepada Terdakwa dengan hasil positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**2. M. RICKY SURAHMAN BIN YUSRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 14 Desember 2021, Saksi mengamankan Terdakwa di Jalan Air Serkuk, RT 001, RW 001, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama pada pukul 08.45, Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba polres belitung lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi DWIKI di rumah kontrakan di Jalan Gatot Subroto lebih tepatnya di Jalan Gang Barda atas kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan kepada Saksi Dwiki dan ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Saksi Dwiki;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi Dwiki, ditanyakan apakah ada orang lain yang memegang narkoba jenis sabu selain Saksi Dwiki, Saksi Dwiki menyebutkan bahwa Terdakwa juga memegang narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba polres Belitung langsung menuju ke kediaman Terdakwa di Jalan Air Serkuk RT



001, RW 001, Desa Air saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung sesampainya di sana saksi langsung masuk ke rumah kontrakan tersebut dan Terdakwa sedang duduk baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian saksi amankan dan anggota yang lainnya memanggil warga sekitar dan pemilik kontrakan setelah semua hadir saksi dan Briptu Ricky melakukan penggeledahan badan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu hanya di temukan 1(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di tas sandang kecil yang dipakai Terdakwa diamankan dan ditemukan 1( satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong dan 3 (tiga) buah korek api gas, di tempat Terdakwa diamankan di atas lantai lebih tepatnya di sebelah kiri Terdakwa diamankan setelah itu saksi melakukan introgasi singkat kepada saudara Arpin dari mana saudara mendapatkan barang bukti narkotika yang ada di dalam pirek kaca yang baru saja saudara gunakan?” dan di jawab oleh Terdakwa saksi mendapatkannya dengan cara membeli dengan **“budak kecil”** yang di maksud dengan budak kecil adalah Dwiki Noviar Alfarez Bin Asep Mastur;

- Bahwa telah dilakukan tes urin kepada Terdakwa dengan hasil positif mengandung amphetamine dan metaphetamine;
- Bahwa telah dilakukan asesmen terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**3. DWIKI NOVIAR ALFAREZ BIN ASEP MASTUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa menanyakan apakah Saksi mengetahui jaringan untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian saksi menjawab untuk menunggu teman Saksi yang berada di Pangkal Pinang;



- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada temannya yg bernama Sdr. Armin, kemudian Sdr. Armin menyatakan ada dan mau ambil berapa? Saksi menjawab sedikit saja karena untuk dipakai, yaitu sebesar Rp1.000.000. dan disepakati dengan Sdr. Armin;
- Bahwa kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa dan mengambil uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi mengambil uang tersebut saksi pergi dan saksi menelepon saudara Armin;
- Bahwa kemudian Saksi menyelesaikan transaksinya dengan Sdr Armin dan Saksi diarahkan untuk mengambil narkotika di tikungan dekat lapangan bola di wilayah jalan Air Ketekok;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi membuka bungkus tersebut di dapatkan 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi membaginya menjadi 11 (sebelas) bagian dengan menggunakan pipet sedotan saksi masukan ke plastik klip bening;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa, dan Saksi memberikan narkotika jenis sabu
- Bahwa kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) Paket senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. HARTINO APRIYANTO BIN INDRATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 14 Desember 2021 Saksi sedang berada di rumahnya di daerah tanjungpandan, kemudian pada pukul 10.40 Saksi didatangi oleh pihak kepolisian untuk meminta bantuan



untuk menyaksikan penggeledahan rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut yang beralamatkan di Jalan Air Serkuk, RT 001 RW 001, Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sesampainya di rumah tersebut Anggota kepolisian langsung mengeluarkan surat tugas kepada Saksi dan kepada Saksi lainnya;

- Bahwa setelah itu kami semua menyaksikan temuan petugas kepolisian yang sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang bisa juga di sebut (bong) di lantai samping lemari yang pada saat itu terpasang sedotan di tutup botolnya ada juga pirek kaca yang di dalam pirek tersebut terdapat kristal putih sisa pakai diduga narkotika jenis sabu di temukan juga 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih di dalam kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di tas dan 3 buah korek api gas, saat itu terletak di lantai setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang-barang yang menyangkut tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi menyaksikan seluruh penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**5. AGUS ANDRIYAN BIN SUHENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 14 Desember 2021 Saksi sedang berada di rumahnya di daerah tanjungpandan, kemudian pada pukul 10.40 Saksi didatangi oleh pihak kepolisian untuk meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut yang beralamatkan di Jalan Air Serkuk, RT 001 RW 001, Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sesampainya di rumah tersebut



Anggota kepolisian langsung mengeluarkan surat tugas kepada Saksi dan kepada Saksi lainnya;

- Bahwa setelah itu kami semua menyaksikan temuan petugas kepolisian yang sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang bisa juga di sebut (bong) di lantai samping lemari yang pada saat itu terpasang sedotan di tutup botolnya ada juga piring kaca yang di dalam piring tersebut terdapat kristal putih sisa pakai diduga narkoba jenis sabu di temukan juga 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih di dalam kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di tas dan 3 buah korek api gas, saat itu terletak di lantai setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang-barang yang menyangkut tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi menyaksikan seluruh penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30, Terdakwa menelpon Saksi DWIKI, menanyakan apakah Saksi DWIKI mengetahui jaringan untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi DWIKI menjawab untuk Terdakwa melunasi dahulu hutangnya baru bisa membeli lagi, dan Terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon dan meminta Saksi DWIKI untuk datang ke rumahnya, setelah Saksi DWIKI sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membayar uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah menerima narkoba jenis sabu;



- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00, Saksi Dwiki datang ke kediaman Terdakwa dan mengantar 3 (tiga) paket sabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 10.30 Terdakwa ditangkap oleh kepolisian di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Air Serkuk RT 001, RW 001, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak di temukan barang bukti jenis narkoba. Lalu dilakukan penggeledahan rumah dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Belitung;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat sebuah bong dari botol bekas air mineral yang dirakit dengan cara dipasang 2 (dua) buah pipet plastik pada bagian tutup botolnya yang mana pada 1 bagian pipet dipasang pirem yang terbuat dari botol kaca dan pipet lainnya sebagai tempat Terdakwa menghisap asap yang nanti akan dihasilkan dari pembakaran sabu tersebut dan setelah dirakit narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pirem tersebut untuk kemudian dipanaskan agar mencair dan menghasilkan asap yang kemudian Terdakwa hisap yang mana Terdakwa membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas yang dipasangkan cotton bud (pembersih telinga) pada bagian ujungnya agar dapat menghasilkan api yang kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu (dengan berat netto awal 0,0500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,0000 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 14 Desember 2021, Pihak Kepolisian Polres Belitung mengamankan Saksi Dwiki atas dugaan tindak pidana narkotika, bahwa setelah dilakukan interogasi kepadanya, didapatkan informasi bahwa Terdakwa juga memiliki narkotika jenis sabu yang didapat dari Saksi Dwiki;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian Polres Belitung menuju kediaman Terdakwa di Jalan Air Serkuk, RT 001 RW 001, Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang bisa juga di sebut (bong) di lantai samping lemari yang pada saat itu terpasang sedotan di tutup botolnya ada juga pirek kaca yang di dalam pirek tersebut terdapat kristal putih sisa pakai diduga narkotika jenis sabu di temukan juga 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih di dalam kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di tas dan 3 buah korek api gas, saat itu terletak di lantai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dengan cara memesan dan membeli dari Saksi Dwiki sejumlah 3 (tiga) paket plastik klip bening yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) Paket senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari RS. Utama nomor Lab. 21009234 tanggal 15 Desember 2021, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol/wadah berupa cairan tubuh/urine milik Terdakwa Arpin Bin Nurdin. Dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Terdeteksi/Positif narkotika dan benar mengandung Amphetamine dan Metamphetamine

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika nomor PL6DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,0000 gram. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **positif narkotika dan benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan asesmen kepada Terdakwa berdasarkan Surat nomor S/011/II/Ka/Pb.00/2022/BNNK dengan kesimpulan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna yang aktif menggunakan zat serta teratur pakai sehingga terhadapnya dapat memenuhi kriteria diagnosis napza F15 yakni gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya dan dapat direkoendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap medis dan sosial;

Halaman 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia (*natulijke person*) atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Terdakwa yaitu Arpin Bin Nurdin telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap keadaan-keadaan tersebut secara hukum mengikat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi. Namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memberikan definisi Penyalah guna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dengan cara memesan dan membeli dari Saksi Dwiki sejumlah 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) Paket senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Pihak Kepolisian Polres Belitung mengamankan Saksi Dwiki atas dugaan tindak pidana

Halaman 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, bahwa setelah dilakukan interogasi kepadanya, didapatkan informasi bahwa Terdakwa juga memiliki narkotika jenis sabu yang didapat dari Saksi Dwiki;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari RS. Utama nomor Lab. 21009234 tanggal 15 Desember 2021, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol/wadah berupa cairan tubuh/urine milik Terdakwa Arpin Bin Nurdin. Dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Terdeteksi/Positif narkotika dan benar mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- bahwa saat dilakukan penangkapan, didapati barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu (dengan berat netto awal 0,0500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,0000 gram) dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika nomor PL6DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,0000 gram. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **positif narkotika dan benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkotika nomor PL6DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2022 tersebut dikaitkan dengan definisi narkotika sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan, maka terhadap unsur Narkotika golongan 1 dalam pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa 1 telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana termuat dalam Hasil Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Laboratorium dari RS. Utama nomor Lab. 21009234 tanggal 15 Desember 2021 dengan hasil positif amphetamine dan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu, hal tersebut juga dikuatkan dengan ditemukannya alat-alat bekas menggunakan sabu berupa 1 buah pirek kaca dan 1 buah bong bekas pakai. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Hasil Assesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Belitung Nomor: S/011/I/Ka/Pb.00/2022/BNNK dengan hasil tim Assesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna yang aktif menggunakan zat serta teratur pakai sehingga terhadapnya dapat memenuhi kriteria diagnosis napza F15 yakni gangguan mental dan

Halaman 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya dan dapat direkoendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap medis dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, sehingga sebagai akibat perbuatannya, Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Belitung Nomor S/011/I/Ka/Pb.00/2022/BNNK terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri, berdasarkan domisili Para Terdakwa yaitu di wilayah Belitung, serta hasil Asesmen terhadap Para Terdakwa, akan tetapi dalam hasil Asesmen terhadap Para Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan tempat melaksanakan rehabilitasi medis bagi Para Terdakwa, sedangkan di Belitung tidak terdapat sarana rehabilitasi Medis, maka Majelis Hakim menentukan rehabilitasi Medis terhadap Para Terdakwa dilaksanakan di Yayasan Rehabilitasi Pendaki Sehati, Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu (dengan berat netto awal 0,0500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,0000 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARPIN BIN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis masing-masing selama 6 (enam) bulan di Yayasan Rehabilitasi Pendaki Sehati, Bangka Belitung, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu (dengan berat netto awal 0,0500 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 0,0000 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas.

untuk dimusnahkan;

7. Membebankan biaya kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD SUBHAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Tri Agung Santoso, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.,

Decky Christian S, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SUBHAN, S.H

Halaman 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tdn